



IMPLIKASI PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN POS

IMPLICATION REQUIREMENTS AND PROCEDURE FOR LICENSE OPERATION OF POST

Sri Wahyuningsih

Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo
Jl. Medan Merdeka No.9, Jakarta,10110, Indonesia
Wahyuningsih2014@yahoo.com

Naskah diterima : 1 Juli 2015; Direvisi : 15 Juli 2015; Disetujui : 20 Juli 2015

Abstrak

Industri pos sebagai sarana komunikasi dan informasi yang mendukung distribusi diatur dalam UU 38 tahun 2009 tentang Pos. Ketentuan Izin Penyelenggaraan Pos selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2013, dan Peraturan Menteri Kominfo no.32/2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos, yaitu Izin Penyelenggaraan Pos Nasional, Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi dan Izin Penyelenggaraan Pos Kabupaten/Kota. Kajian membahas implikasi persyaratan izin penyelenggaraan pos dari aspek bisnis dan operasional. Hasil kajian literatur dan data sekunder dengan analisis menggunakan konsep Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman, didapatkan kejelasan implikasi terhadap bisnis, penyelenggara pos memiliki peluang menentukan wilayah potensial sedangkan implikasi terhadap aspek operasional penyelenggara pos wajib melakukan kegiatan jaringannya sesuai jenis izin yang diajukan. Penyelenggara pos dapat melakukan interkoneksi untuk pengembangan bisnis dan operasionalnya, sehingga pola bisnis dapat direncanakan lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos, Kebijakan pos, Izin Penyelenggaraan Pos,

Abstract

Postal industry as a means of communication and information that support the distribution stipulated in Law 38 of 2009 on the Post Operation License further provisions stipulated in Government Regulation 15 of 2013, and the Regulation of the Minister of Communications and Information Technology no.32 / 2014 on Conditions and Procedures for Granting Licenses Implementation Pos, namely the National Post Operation Permits, Licenses and Permits Province of Post of Post Regency / City. Studies discuss the implications of the requirements of the operating license of the postal business aspects and operational. Hasil literature review and secondary data analysis using the concept Matthew B.Miles and A.Michael Huberman, obtained clarity on the business implications, the organizer of the post has a chance determine potential areas while the implications of the operational aspects the organizers of having an obligation to conduct post their networks according to type of permit application. Organizers can post interconnect for business development and operations, so that the business patterns can be planned more effectively and efficiently.

Keywords : Law 38 of 2009 on the Post, Postal Policy, Permit of Post.

PENDAHULUAN

Industri Pos merupakan bagian pendukung sarana komunikasi dan informasi serta mendukung distribusi nasional yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan dunia usaha menjadi latar belakang semakin banyaknya pelaku usaha swasta dalam sektor atau bidang pos dan logistik. (KPPU, 2007).

Jasa pos merupakan bidang pelayanan public, karena merupakan serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau yang disediakan perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. (Mayangsari, Soeaidy, & Prasetyo, 2012).

Pengertian Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum, sedangkan Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos dan wajib mendapat Izin Penyelenggaraan Pos (Undang-undang no.38, 2009). Dalam UU No.38 tahun 2009 ps.10 ayat 1, menyatakan, penyelenggara pos wajib mendapat izin dari Menteri, selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah yang menyatakan penyelenggara pos melaksanakan layanan setelah mendapatkan izin Penyelenggaraan Pos dari Menteri.yang akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun. (PP.No.15 tahun 2013, 2013). Dalam pelaksanaannya, melalui Permen Kominfo no.32 tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos dan Permen Kominfo No.9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 32 tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos, izin penyelenggaraan pos diberikan oleh Dirjen.

Jumlah penyelenggara pos swasta yang tercatat sebagai anggota Asperindo sampai Juli 2012 di Indonesia sebanyak 1.024 penyelenggara pos, terdiri dari 356 status perusahaan pusat, 575 perusahaan cabang dan 93 perusahaan dengan status agen. (Puslitbang SDPPI, 2012). Data yang didapatkan untuk anggota Asperindo yang berkedudukan di Jakarta sebanyak 167 perusahaan. (<http://www.kurir.web.id/2015/05/daftar-anggota-asperindo.html>)

Dalam Laporan Tahunan Penyelenggara Pos BUMN sampai saat ini oleh PT.Pos Indonesia menyatakan memiliki jaringan terbesar dengan jumlah kantor lebih dari 4.000 kantor dengan sebaran di 24.000 titik layanan. Dan telah mencakup seratus persen kabupaten serta telah menjangkau hamper seluruh kecamatan. (PT.Pos Indonesia, 2013)

Izin Penyelenggaraan Pos diatur dalam Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2013 dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo no.32/2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos. Kementerian Kominfo mewajibkan PT.Pos Indonesia dan penyelenggara Jasa Titipan (PJT) yang telah mendapatkan izin berdasarkan KM no.5 tahun 2005 tentang Jasa Titipan, menjadi Izin Penyelenggara Pos. (SE.Menkominfo no.5, 2013). Penyesuaian dilaksanakan sampai dengan batas waktu akhir 22 September 2016, dan bila sampai batas akhir tersebut BUMN, Badan Usaha Milik Swasta dan atau Badan Usaha Milik Perseorangan (CV,PO), Koperasi dan BUMD yang tidak

melakukan penyesuaian izin maka izin penyelenggaraan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Info Publik, 2014)

Sebelum diberlakukannya UU 38 tahun 2009, izin penyelenggaraan pos, termasuk izin penyelenggaraan jasa titipan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia juga berlaku untuk cabang di seluruh Indonesia, yang akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Namun sesuai Permen Kominfo nomor 32 tahun 2014, tidak ada lagi Izin Penyelenggara Jasa Titipan dan dirubah menjadi Izin Penyelenggaraan Pos Nasional, Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi dan Izin Penyelenggaraan Pos Kabupaten /Kota dengan persyaratan yang harus dipenuhi seperti yang diatur dengan Permen Kominfo nomor 32 tahun 2014 dan Permen Kominfo nomor 9 tahun 2015.

Pertanyaan penelitiannya adalah, *“Apa Implikasi diberlakukannya Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos terhadap penyelenggara pos ditinjau dari aspek bisnis dan aspek operasional penyelenggara pos?”*

Tujuan Penelitian, untuk mencermati peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan izin penyelenggaraan pos sesuai dengan UU 38 tahun 2009 tentang Pos, dan implikasi terhadap penyelenggara pos ditinjau dari aspek bisnis dan aspek operasional penyelenggara pos.

Kegunaan Penelitian, sebagai informasi dan masukan kepada Pemerintah melalui Direktorat Pos Ditjen PPI untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal di bidang Pos.

Ruang lingkup penelitian bidang pos yang berkaitan dengan persyaratan izin penyelenggaraan pos yang diatur dengan Permen Kominfo nomor 32 tahun 2014 dan Permen Kominfo No.9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 32 tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos

METODE


Implikasi Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos dengan pendekatan kualitatif, merupakan penelitian dengan metode pendekatan studi penjajagan, untuk mengetahui dengan jelas, implikasi Permen Kominfo nomor 32 tahun 2014 dan Permen Kominfo No.9 tahun 2015 terhadap penyelenggara pos. Melalui penjajagan peneliti mengembangkan konsep-konsep jasa pos dengan lebih jelas dan menentukan prioritas. (Donald R Cooper dan C William Emory, 1996: 126). Pertimbangan lainnya karena bidang yang akan diteliti masih baru sehingga peneliti perlu mengadakan penjajagan lebih dulu untuk mengetahui sedikit mengenai permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggara Jasa Pos.

Penyelenggara Jasa Pos sesuai UU 38/2009 adalah PT.Pos Indonesia (BUMN), Penyelenggara Pos Swasta (BUMS), BUMD dan Koperasi. Saat ini yang bisa digambarkan adalah :

PT Pos Indonesia Network



Gambar.1 Jumlah Penyelenggara Pos Tahun 2010

Sumber: (Sugiarta Yasa, 2010)

Disampaikan oleh GNP Sugiarta Yasa, Kadivreg IV Pos Jakarta dalam seminar *Penelitian Interkoneksi Penyelenggara Pos*, Puslitbang Postel, 30 Agustus 2010, Jakarta

PT.Pos Indonesia (BUMN)

Tahun 2010, jaringan PT.Pos Indonesia yang tersebar di sebelas Divisi Regional PT.Pos Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Berdasarkan data laporan tahunan PT.Pos Indonesia tahun 2013, jumlah jaringan di tingkat kabupaten sudah mencapai seratus persen, dengan Kantor Pusat berkedudukan di Bandung. Layanan PT.Pos Indonesia saat ini, layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, layanan keagenan pos, layanan giropos, dan layanan lain yang menunjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara Pos Swasta.

Penyelenggara pos swasta sifatnya heterogen, artinya masing-masing penyelenggara mempunyai

jaringan, jenis layanan yang berbeda sesuai dengan kebijakan Internalnya masing-masing.

Beberapa penyelenggara membuka kantor cabang maupun agen di daerah yang potensial. Data tahun 2008 s.d. 2010 menunjukkan penyelenggara swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Fenomena penyelenggara swasta tak berijin banyak melakukan kegiatan terutama paket maupun ukuran logistik.

Jumlah penyelenggara swasta yang tercatat sebagai anggota Asperindo sampai Juli 2012 di Indonesia sebanyak 1.024 penyelenggara pos, terdiri dari 356 status perusahaan pusat, 575 perusahaan cabang dan 93 perusahaan dengan status agen. (Puslitbang SDPPI, 2012).

Tabel 1. Perkembangan Sebaran Penyelenggara Jasa Titipan Menurut Pulau

No.	Provinsi	Jumlah		
		2008	2009	2010
1	Sumatera	67	75	81
2	Jawa	479	508	535
3	Bali, NTB, NTT	35	39	41
4	Kalimantan	51	55	55
5	Sulawesi	17	17	17
6	Maluku dan Papua	6	6	6

Sumber: Statistik Bidang Pos, semester II tahun 2010

Perkembangan penyelenggara pos swasta dapat dilihat dari perkembangan izin yang diterbitkan sampai dengan tahun 2014 sebanyak 633 perusahaan, namun yang aktif hanya berjumlah 524 perusahaan. (Puslitbang PPI 2014). Namun ini tidak termasuk yang berstatus cabang dan agen yang izinnnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Jenis layanan masing-masing penyelenggara pos swasta tidak sama, namun banyak yang sudah melaksanakan layanan logistik, misalnya JNE, Pandu Logistik, DHL. TIKI

2. Kebijakan Izin Penyelenggaraan Pos

Sesuai dengan UU 38 tahun 2009 tentang Pos, semua ketentuan yang berlaku sama untuk badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta. Sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2013 diantaranya mengatur Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin yang kemudian diubah melalui Permenkominfo No.32 tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos, menyatakan jenis izin penyelenggaraan pos terdiri dari:

1. Izin penyelenggaraan pos nasional, yang diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya paling sedikit 3 (tiga) provinsi;

2. Izin penyelenggaraan pos provinsi, yang diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya paling sedikit 4 (empat) kabupaten /kota dalam satu provinsi;
3. Izin penyelenggaraan pos kabupaten/kota, yang diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya di kabupaten/kota.

Pemberlakuan proses dan persyaratan izin antara PT.Pos Indonesia dan badan usaha yang bergerak di bidang jasa pos sama, dengan jenis layanan yang sama, Namun masing-masing badan usaha bisa membuat inovasi pada setiap jenis layanan yang punya izin. Sesuai dengan ketentuan tersebut, izin penyelenggaraan diberikan oleh Direktur Jenderal, dengan cara mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Pos kepada Direktur Jenderal sesuai jenis izin dengan mencantumkan jenis layanan yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara pos sesuai jenis layanan yang tercantum dalam UU 38/2009 yaitu :

1. layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik,
2. paket,
3. logistik,
4. transaksi keuangan dan/atau
5. keagenan pos.

Tabel 2. Persyaratan Izin Penyelenggaraan Pos

Persyaratan	Penyelenggaraan Pos Nasional	Penyelenggaraan Pos Provinsi	Penyelenggaraan Pos Kabupaten/Kota	Penjelasan
Status Penyelenggara	berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos.	berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos.	berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos.	Ketentuan sama untuk ketiga jenis penyelenggara pos, yaitu berbadan hukum Indonesia adalah PT.
Kepemilikan modal	Memiliki modal paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	Memiliki modal paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)	a. Memiliki modal paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Syarat pemilikan modal sesuai dengan cakupan wilayah
Proposal	Proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: 1. Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi, atau pengurus dan dewan komisaris atau pengawas. 2. Aspek teknis 3. Aspek bisnis 4. Aspek keuangan	Proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: 1. Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi, atau pengurus dan dewan komisaris atau pengawas. 2. Aspek teknis 3. Aspek bisnis 4. Aspek keuangan	Proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: 1. Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi, atau pengurus dan dewan komisaris atau pengawas. 2. Aspek teknis 3. Aspek bisnis 4. Aspek keuangan	Persyaratan menyertakan proposal rencana usaha 5 tahun berlaku untuk semua jenis penyelenggara pos.
Domisili	Surat keterangan domisili tempat usaha	Surat keterangan domisili tempat usaha	Surat keterangan domisili tempat usaha	Surat keterangan domisili tempat usaha berlaku untuk ketiga jenis penyelenggara pos
Rekomendasi	Rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) Gubernur sesuai dengan cakupan wilayah operasinya	Rekomendasi dari Gubernur untuk cakupan wilayah operasinya paling sedikit di 4 (empat) kabupaten/kota.	Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat	Rekomendasi sesuai dengan cakupan wilayah dan diberikan setelah dilakukan evaluasi persyaratan yang harus dipenuhi.
	Surat pakta integritas pemohon	Surat pakta integritas pemohon	Surat pakta integritas pemohon	Surat pakta integritas berlaku untuk semua penyelenggara pos.

Sumber:(Permen Kominfo No.32, 2014)

Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pos Nasional/Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi. Tabel 2 menunjukkan persyaratan yang harus dipenuhi penyelenggara pos yang akan mengajukan izin penyelenggaraan, Penjelasan lebih lanjut tentang persyaratan pengajuan izin penyelenggaraan pos.

3. Akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos.

Sesuai peraturan pos, penyelenggara pos

adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos. Badan usaha berbadan hukum Indonesia artinya perusahaan yang berbadan hukum yang diatur oleh KUH Perdata misalnya Perseran Terbatas (PT), Koperasi, BUMN (Perum dan Persero) sedangkan CV atau Firma diatur dengan KUH

Dagang (<http://www.scribd.com/doc/17887534/Badan-n-Hukum-Dan-Kedudukan-Badan-Hukum>, Agustus 2015). Ketentuan ini berlaku untuk semua izin, baik izin penyelenggaraan Nasional, Propinsi maupun Kabupaten //Kota. Sehingga penyelenggara yang

masih CV atau yang menyatu dengan izin transportasi misalnya pengiriman paket kecil melalui travel atau angkutan lainnya harus mengajukan Izin Penyelenggaraan Pos dengan memperbaharui status perusahaannya menjadi PT untuk badan usaha milik negara, perum atau persero, yang tentunya sudah mencantumkan NPWP dan surat domisili tempat usaha.

Berdasarkan ketentuan UU 38/2009 dan PP 15/2013 istilah Penyelenggara Jasa Titipan sudah diubah menjadi Penyelenggara Pos, sehingga bagi penyelenggara swasta yang masih menggunakan izin jasa titipan harus menyesuaikan, dengan mengajukan Izin Penyelenggara Pos. Sampai saat ini data yang tercantum pada keanggotaan Asperindo masih dengan ijin SIPJT (<http://asperindo.org/data-anggota/>) sehingga harus segera mengajukan izin sesuai jenis izin dan cakupan wilayah serta layanannya. Demikian juga berlaku untuk PT.Pos Indonesia, karena sesuai UU 38 tahun 2009 tidak ada perbedaan antara penyelenggara swasta dan badan usaha negara.

4. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perizinan penyelenggaraan pos.

Secara geografis peran jasa pos sangat penting, terutama dengan berkembangannya industri di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini merupakan peluang terutama untuk jasa logistik yang berperan dalam kegiatan distribusi, sehingga dimungkinkan, penyelenggara pos nasional yang berkedudukan di salah satu propinsi diluar Ibukota. Oleh karena nya, Pemerintah Daerah ikut berperan dalam perkembangan industri pos.

Salah satu contoh, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pos dan Telekomunikasi yang antara lain mengatur izin penyelenggara pos. Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan, Penyelenggara Pos di Daerah dapat dilaksanakan oleh, a). Badan Usaha Milik Negara, b). Badan Usaha Milik Daerah, dan c) Badan Usaha Milik Swasta. Selanjutnya ayat 2, menyatakan Izin Penyelenggara Pos meliputi:

1. Lingkup Nasional, yaitu penyelenggara pos paling kurang mempunyai wilayah operasi di 3 provinsi;
2. Lingkup Daerah, yaitu penyelenggara pos yang paling kurang mempunyai wilayah operasi di 4 Kabupaten/Kota
3. Lingkup Kabupaten/Kota, yaitu penyelenggara pos yang mempunyai wilayah operasi di Kabupaten/Kota.

Izin Penyelenggaraan Pos tetap dari Dirjen setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun untuk Cabang dan Agen merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika N0.23/PER/M.Kominfo/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi, antara lain mengatur urusan Pemerintah Daerah untuk sub bidang pos, diantaranya sebagai berikut :

Ps8 urusan Pemerintah Daerah sub bidang pos meliputi:

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Ps 10. Urusan pemerintah sub bidang pos yang jadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota , untuk 8b meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan
- b. Pemberian rekomendasi pendirian Kacab jastip
- c. Pemberian rekomendasi pendirian kantor agen

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika N0.23/PER/M.Kominfo/04/2009 Kantor Cabang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan Kantor Agen merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan monitoring juga merupakan kewenangan Pemerintah Daerah

5. Penambahan Jenis Layanan dan Perluasan Wilayah Usaha

Saat pengajuan izin penyelenggara pos mungkin tidak mengajukan semua jenis layanan, misalnya hanya layanan logistik dan keagenan, namun dengan berkembangnya usaha, penyelenggara pos yang sudah memiliki izin penyelenggaraan, dapat mengajukan tambahan jenis layanan pada izin yang sudah dimiliki perusahaan/badan usaha tersebut. Penambahan jenis layanan penyelenggaraan pos yang sudah memiliki izin penyelenggaraan, tidak memerlukan rekomendasi lagi dari Gubernur/Bupati maupun Walikota, cukup mengajukan izin ke Direktur Jenderal.(Permen Kominfo No.9, 2015). Hal ini merupakan peluang bagi penyelenggara pos untuk mengembangkan layanannya. Karena dimungkinkan apabila permintaan pasar dan meningkatnya mobilitas /distribusi pada kegiatan layanan yang belum masuk dalam izin penyelenggaraan pos, namun tetap jenis layanan sesuai UU 38 tahun 2009.

Bagi penyelenggara pos yang sudah memiliki Izin Penyelenggaraan Pos, dapat mengajukan

perluasan wilayah usaha di propinsi lain, dengan menyertakan rekomendasi dari bupati/walikota di tempat perluasan wilayah usahanya dalam satu provinsi. Perluasan wilayah usaha dan keagenan dapat diajukan kepada Dirjen dan Pemerintah Daerah.(Permen Kominfo No.32, 2014).

6. Analisis Implikasi Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin

Sesuai Permen Kominfo No.32 tahun 2014 maka Kepmenhub no.KM.5 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Jasa Titipan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga penyelenggara Pos sepenuhnya berpedoman pada ketentuan UU 38 tahun 2009, PP 15 tahun 2013, Permen 32 tahun 2014 dan permen kominfo no 9 tahun 2015, yang implikasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

7. Implikasi Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos ditinjau dari Aspek Bisnis

Lingkungan bisnis jasa pos, pada dasarnya adalah jasa pengiriman, yang didukung jaringan tetap dan virtual. Jaringan tetap antara lain gedung perkantoran, gudang, sarana atau moda transportasi dan sumber daya manusia, sedangkan jaringan virtual antara lain sarana komunikasi dan teknologi informasi diantaranya internet.

Konvergensi dan sinergitas antara layanan logistik, pos dan kurir, pada dasarnya menunjukkan karakteristik yang sama pada proses lalu lintas kiriman, meliputi kegiatan:

1. pengumpulan (collecting),
2. pengolahan (handling),
3. pergudangan (warehousing),
4. pengangkutan (transporting),

5. pengantaran kiriman (delivery)
6. pengurusan / penyelesaian dokumen (kepabeaan). (Dhanang Widiyawan, 2012).

Karakter jasa pos tersebut sudah harus dikuasai untuk memperhitungkan potensi bisnis lima tahun kedepan, menjadi pertimbangan untuk mengajukan ijin dan sebagai bagian dari proposal yang diajukan untuk mendapatkan rekomendasi, lingkup Nasional dari 3 Gubernur sesuai dengan cakupan wilayah operasinya, lingkup Provinsi rekomendasi Gubernur untuk cakupan wilayah operasinya paling sedikit di 4 (empat) kabupaten/kota, dan lingkup kabupaten/kota rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat.

Penyelenggara pos yang bermaksud mengajukan izin lingkup nasional yang kantor pusatnya diluar Jakarta atau kota besar di luar Pulau Jawa mungkin perlu memperhitungkan dengan cermat, terutama penentuan rekomendasi 3 Gubernur, karena jasa pos saat ini sudah kompetisi penuh masuk pasar bebas. Persaingan terjadi sangat ketat untuk semua jenis layanan. Pengajuan ijin disertai jenis layanan (permen 32/2014 pasal 12) akan menjadi masalah apabila, suatu saat dengan berkembangnya lingkungan bisnis pada wilayah penyelenggara pos, dan belum menuangkan layanan dimaksud, menjadi kendala tidak bisa mengambil peluang tersebut. Walaupun ada peluang mengajukan ijin penambahan jenis layanan, perlu di perhitungkan dengan cermat perkembangan bisnis dan potensi bisnis nasional maupun global.

Antisipasi perkembangan bisnis sesungguhnya sudah bisa dilakukan saat pengajuan ijin penyelenggaraan, karena salah satu syaratnya adalah melampirkan proposal rencana usaha 5 (lima) tahun mendatang.

Interkoneksi antar penyelenggara pos diatur dalam PP 15 tahun 2013 ps 26, merupakan peluang bagi penyelenggara pos Provinsi maupun Penyelenggara Pos Kabupaten/Kota, karena tidak memerlukan izin khusus hanya kesepakatan antar penyelenggara.

Kepuasan pelanggan sangat berpengaruh pada keberlangsungan bisnis jasa pos, sehingga saat pengajuan ijin penyelenggaraan pos harus cermat, menyertakan jenis layanan yang masuk dalam pengajuan ijin. Walaupun ada peluang untuk mengajukan penambahan jenis layanan (Permen 32/2014 ps.10) namun apabila ada pelanggan memerlukan layanan pada saat bersamaan jenis layanan belum masuk di ijin penyelenggaraanya, tentunya menurut undang-undang tidak boleh melayani, sehingga bisa menurunkan loyalitas pelanggan.

8. Implikasi Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos ditinjau dari Aspek Operasional.

Penyelenggaraan pos sangat mendukung pola distribusi nasional, regional maupun internasional. Penentuan wilayah operasi ini tentunya masing-masing penyelenggara sudah membuat perencanaan jaringan distribusi layanannya.

Mengacu kepada kewajiban penyelenggara Pos, tentang laporan kegiatan operasional (Ps 10 huruf f). maka aspek operasional antara lain :Jenis layanan, Jumlah produksi, Tariff layanan, Standar layanan, Wilayah operasi dan Sumber daya manusia.

Bagi penyelenggara pos domisili kantor pusat di salah satu ibu kota sedangkan sasaran bisnisnya di kabupaten lain dalam satu propinsi, selayaknya

mengajukan izin propinsi yang mewajibkan mendapatkan rekomendasi Gubernur untuk cakupan wilayah operasi paling sedikit 4 (empat) kabupaten/kota. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan potensi pelanggan diluar kabupaten dan kiriman lanjutan bisa dengan kerjasama penyelenggara pos nasional.

UU 38 tahun 2009 ps 14 menyatakan bahwa Penyelenggara Pos wajib menyediakan Jaringan Pos sesuai dengan izin penyelenggaraanya, sehingga harus memperhitungkan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk menopang operasional jaringannya. Selanjutnya penyelenggara pos wajib melakukan kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penyelenggaraan. Hal ini harus menjadi perhatian bagi penyelenggara pos yang mengajukan izin layanan logistik dan keuangan, karena masih harus ada izin dari instansi lain. Misalnya untuk layanan logistik dan keuangan.(UU 38/2009 ps6).

IMPLEMENTASI

Implementasi adalah bagaimana kebijakan dilaksanakan atau dipraktekan. (Wayne Parsons, 2008). Mencermati Permen Kominfo No.32 tahun 2014, pada Ps 19 ayat(1) huruf f, menyatakan bahwa penyelenggara pos mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai cakupan wilayah operasionalnya. Namun kewajiban ini belum sepenuhnya dipenuhi para penyelenggara pos. Hal ini dapat diketahui dari hasil monitoring dan evaluasi Ditjen PPI tahun 2014, dari 603 penyelenggara pos, pada tahun 2013 sampai

semester 2 tahun 2014 belum sepenuhnya memenuhi kewajiban tersebut. Hasil monitoring dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil monitoring dan evaluasi tahun 2014

No	Penyampaian LKO	Jml penyelenggara pos	LKO %
1	Semester 2 tahun 2013	506	83,91%
2	Semester 1 tahun 2013	451	74,79%

Sumber: Ditjen PPI 2014

Tabel 3 menunjukkan pemenuhan terhadap ketentuan per undang-undangan belum sepenuhnya dilaksanakan, sedangkan hasil monitoring sebagai bahan pertimbangan keputusan penilaian terhadap kelayakan Penyelenggara Pos dalam menjalankan kegiatannya (permen 32/2014 ps 37).

REKOMENDASI

Pembahasan Implikasi persyaratan dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan pos, menghasilkan beberapa rekomendasi kepada Ditjen PPI, sebagai berikut:

1. Sosialisasi guna menjelaskan Undang-undang 38 tahun 2009 serta peraturan pelaksanaanya tetap dilakukan, terutama berkaitan dengan persyaratan pendirian kantor pusat yang berdomisili diluar Jakarta, izin lingkup nasional sampai Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan penertiban Penyelenggaraan Pos sesuai hasil monitoring dan evaluasi

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian Implikasi persyaratan dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan pos, sesuai Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos yang secara operasional

diatur melalui Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 2009 Tentang Pos, dan Permen Kominfo no.32 tahun 2014 no 9 dapat dicermati dan disimpulkan sebagai berikut :

Implikasinya ditinjau dari Aspek Bisnis, banyak peluang penyelenggara pos dalam bisnis jasa berkaitan distribusi layanan yang bersumber dari pelanggan langsung maupun kerjasama dengan penyelenggara pos lainnya dalam jaringan distribusi nasional, regional maupun internasional. Peluang menentukan dan memilih wilayah potensial, sehingga dapat membuat perkiraan pemanfaatan jaringan dengan maksimal. Implikasi Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pos, dari Aspek Operasional, diantaranya penyelenggara pos wajib melakukan atau mengoperasikan jaringan dan layanannya sesuai dengan izin yang diajukan.

Berdasarkan kajian berkaitan dengan izin penyelenggaraan pos, disampaikan beberapa catatan untuk Pemangku Kebijakan Bidang Pos, Mengingat ada batas waktu penyesuaian perijinan Penyelenggaraan Pos, maka penyelenggara yang masih menggunakan Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan perlu diberi peringatan, lalu koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk monitoring izin penyelenggara yang diterbitkan Direktur Jenderal maupun Pemerintah Daerah, karena masih ada Peraturan Daerah yang menyebut Penyelenggara Jasa Titipan. Dan sosialisasi Permen 32/2014 diperlukan , karena ketentuan tentang izin menyebutkan jenis layanan merupakan ketentuan baru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapuslitbang PPI, Bapak Dr. Hedi M Idris, M.Sc, mitra bestari yang telah memberi koreksi dan masukan, rekan-rekan Peneliti di Puslitbang PPI dan Puslitbang SDPPI atas dukungannya sehingga dapat terselesaikannya kajian Implikasi Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos

DAFTAR PUSTAKA

- Dhanang Widiyawan. (2012). Konvergensi Regulasi dan Kelembagaan Struktur Industri Logistik , Pos , dan Kurir. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 10(4), 303–314.
- Info Publik. (2014). Kemkominfo Wajibkan PT Pos dan PJT Sesuaikan Izin. Retrieved from <http://infopublik.id/read/98083/kemkominfo-wajibkan-pt-pos-dan-pjt-sesuaikan-izin.html>
- KPPU. Analisis KPPU terhadap SE Menkominfo No.1/M/KOMINFO/1/07 tentang Pengiriman Surat (2007).
- Mayangsari, P. I., Soeaidy, M. S., & Prasetyo, W. Y. (2012). Inovasi PT.Pos Indonesia dalam menjaga eksistensi dan daya saing pelayanan publik. *Administrasi Publik (JAP)*, 1(2), 248–256.
- Permen Kominfo No.32. (2014). Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos.
- Permen Kominfo No.9. (2015). Perubahan Atas Permen Kemkominfo No.32 tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos.
- PP.No.15 tahun 2013. (2013). Pelaksanaan UU No.38 Tahun 2009.
- PT.Pos Indonesia. (2013). *Laporan Tahunan*.
- Puslitbang SDPPI. Basis Data Penelitian Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (2012).

SE.Menkominfo no.5. Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Jasa titipan (2013).

Sugiarta Yasa. Interkoneksi Penyelenggaraan Pos _LPU_0810 (2010).

Undang-undang no.38. Tentang Pos (2009).

Wayne Parsons. (2008). *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.*